

---

## Strategi Pendekatan Bawaslu dalam Merespon Krisis Kepercayaan Publik di Kecamatan Bantimurung

---

Rosmiati Anas<sup>1</sup>, Najamuddin<sup>2</sup>, A. Octamaya Tenri Awaru<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kekhususan Pendidikan Sosiologi, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Email: <sup>1</sup> [anasrosmiati@gmail.com](mailto:anasrosmiati@gmail.com), <sup>2</sup> [najamuddin@unm.ac.id](mailto:najamuddin@unm.ac.id), <sup>3</sup> [a.octamaya@unm.ac.id](mailto:a.octamaya@unm.ac.id)

---

Diterima	08	Maret	2024
Disetujui	08	Juni	2025
Dipublish	08	Juni	2025

### Abstract

The crisis of public trust in the Bantimurung District Bawaslu is an urgent challenge in maintaining the integrity of election supervision. This decline in trust was triggered by the perception of suboptimal performance in preventing money politics and campaign violations, as well as minimal socialization of Bawaslu's role to the public. This study analyzes Bawaslu's strategic approach in responding to the crisis of trust by identifying the factors causing the decline in trust and the recovery strategies implemented. The research methodology uses a qualitative approach with case studies through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Informants include Bawaslu officials, community leaders, representatives of political parties, and the general public. The results of the study show that Bawaslu has implemented a strategy to restore trust by increasing transparency with the involvement of the mass media and regular stakeholder meetings, optimizing the supervisory function at the village level, improving the public complaint mechanism, and expanding the socialization program to schools and socio-religious organizations. However, the effectiveness of this strategy is hampered by limited human resources, limited budget, weak inter-agency coordination, and minimal regulatory support. These obstacles reduce Bawaslu's capacity to carry out its supervisory function comprehensively. The study concluded the importance of strong commitment and cooperation of various stakeholders, including local governments and DPRD, to strengthen the role of Bawaslu. Strengthening institutional capacity, improving the regulatory framework, and multi-party collaboration are key to ensuring effective election supervision and maintaining the integrity of democracy at the sub-district level.

---

**Keywords:** *Approach Strategies, Election Supervisory Agency, Public Trust Crisis*

---

### Abstrak

Krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung menjadi tantangan mendesak dalam menjaga integritas pengawasan pemilu. Penurunan kepercayaan ini dipicu oleh persepsi kinerja suboptimal dalam mencegah politik uang dan pelanggaran kampanye, serta minimnya sosialisasi peran Bawaslu kepada masyarakat. Penelitian ini menganalisis pendekatan strategis Bawaslu dalam merespons krisis kepercayaan dengan mengidentifikasi faktor penyebab penurunan kepercayaan dan strategi pemulihan yang diterapkan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Informan meliputi pejabat Bawaslu, tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, dan masyarakat umum. Hasil



penelitian menunjukkan Bawaslu telah menerapkan strategi pemulihan kepercayaan melalui peningkatan transparansi dengan keterlibatan media massa dan pertemuan rutin pemangku kepentingan, optimalisasi fungsi pengawasan di tingkat desa, perbaikan mekanisme pengaduan masyarakat, dan perluasan program sosialisasi ke sekolah-sekolah serta organisasi sosial-keagamaan. Namun, efektivitas strategi tersebut terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran terbatas, koordinasi antar-lembaga yang lemah, dan minimnya dukungan regulasi. Hambatan ini mengurangi kapasitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan secara komprehensif. Penelitian menyimpulkan pentingnya komitmen kuat dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, untuk memperkuat peran Bawaslu. Penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan kerangka regulasi, dan kolaborasi multi-pihak menjadi kunci memastikan pengawasan pemilu efektif dan menjaga integritas demokrasi di tingkat kecamatan.

---

***Kata kunci: Strategi Pendekatan, Bawaslu, Krisis Kepercayaan Publik***

---

## **Pendahuluan**

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia. Selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala Desa.

Pemilu adalah sarana untuk mengekspresikan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai alat kekuasaan tertinggi rakyat, pemilu harus dilindungi dari segala macam praktik curang dan upaya menembus sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang

berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih (Ariyanti dkk. 2021).

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bawaslu dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan Pemilu akan mengadili obyek hukum yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu, sengketa mengenai pencalegan, penetapan calon, soal DPT (Abidin dan Dulnasir 2022)

Dalam rangka penyederhanaan proses penegakan hukum Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu diusulkan pembagian tugas dan kewenangan berikut. Bawaslu diusulkan menangani lima tugas. Pertama, menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu (mengadili dan memutus laporan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu). Kedua, menegakkan Ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu (mengkaji, menyidik dan memutuskan laporan pelanggaran Ketentuan Dana Kampanye Pemilu). Ketiga, melaksanakan penyidikan atas laporan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan



Pemilu dapat dibedakan menjadi sejumlah kegiatan. Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu (Seac 2022).

Sebagaimana yang nampak pada obsevasi awal fenomena yang terjadi di Kabupaten Maros khususnya yang ada di kecamatan bantimurung, pada pemilu di tahun 2019 yang lalu, banyak Masyarakat yang menilai bahwa pihak penyelenggara tidak begitu konsisten dengan tugas dan fungsinya khususnya di bidang pengawasan yang ada. Di kecamatan Bantimurung banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh beberapa oknum calon anggota legislatif tetapi di biarkan saja oleh pihak Bawaslu.

Salah satu contoh pelanggaran yang terjadi adalah adanya salah satu calon yang dengan terang-terangan melakukan pembagian uang dengan cara bertamu dan mengumpulkan massa yang nyatanya itu bagian dari pelanggaran pemilu dan pembagian berbagai bentuk terhadap kelompok tani seperti fasilitasi kelompok tani, penyuluhan, racun, dan pupuk. Hal itu telah di laporkan oleh Masyarakat setempat tetapi pihak dari Bawaslu tidak merespon dengan baik. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran *money politic* yang begitu nyata dan merupakan Pendidikan politik yang buruk di Masyarakat.

Krisis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dugaan kecurangan pemilu, atau kurangnya partisipasi publik dalam pemilu. Hal ini dapat membahayakan stabilitas demokrasi dan memperburuk situasi sosial politik di kawasan. Berkaitan dengan

Kecamatan Bantimurung, beberapa kontroversi yang muncul dalam pemilihan anggota parlemen telah menarik perhatian publik dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap proses demokrasi. Krisis kepercayaan publik ini bukan tanpa sebab. Krisis kepercayaan berkembang karena tanda-tanda buruknya kinerja partai politik atau bawaslu. alasan lain yang mendasari terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap bawaslu, diantaranya ketidaktransparan proses, hal ini dikarenakan masyarakat mungkin merasa bahwa proses pengawasan pemilu dilakukan tanpa transansi yang memadai.

Kurangnya akses informasi dan penjelasan yang jelas dapat memunculkan keraguan. Berdasarkan hal tersebut, respon dan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan. Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah Daerah Kabupaten Maros : 2022)

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2008), metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono 2013) (Sholihah dkk. 2023). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap makna, pola komunikasi, serta respons Bawaslu dalam menghadapi



penurunan kepercayaan publik.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di Kecamatan Bantimurung melalui beberapa teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika interaksi antara masyarakat dan anggota Bawaslu menjelang pemilu. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf Bawaslu, tokoh masyarakat, serta warga setempat, guna memperoleh perspektif yang komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu ini. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk menelusuri arsip, kebijakan, dan laporan resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan informasi kemudian dibandingkan dan dikaitkan dengan teori yang relevan, seperti pendekatan partisipatif dalam pengawasan pemilu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan validitas temuan tetapi juga memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai strategi Bawaslu dalam merespons krisis kepercayaan publik.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Faktor penyebab terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap bawaslu di kecamatan Bantimurung

Dalam rangkaian proses penelitian ini di mana salah satunya adalah kegiatan observasi lapangan dengan didasarkan pada pengamatan. Observasi di lapangan, hasil wawancara terkait faktor penyebab krisis kepercayaan publik terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kecamatan Bantimurung dan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari sudut pandang

masyarakat seputar persepsi, pengetahuan, serta pandangan terhadap kredibilitas dan kinerja Bawaslu. Hasil wawancara ini menjadi landasan utama untuk menganalisis akar permasalahan dan mencari solusi yang mungkin diperlukan dalam upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilihan umum di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bawaslu Kecamatan Bantimurung, diketahui bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga ini adalah minimnya sosialisasi mengenai program pengawasan pemilu. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat membuat mereka merasa tidak terlibat dalam proses pengawasan, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja Bawaslu. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu juga menjadi aspek krusial dalam membangun atau meruntuhkan kepercayaan publik. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf Bawaslu, “Kalau pelayanannya bagus, ya tentunya kepercayaan masyarakat semakin baik. Jadi kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kami, karena kapan pelayanan yang kami berikan kurang baik, itulah kemudian yang membuat masyarakat tidak memberi kepercayaan kepada kita.”

Tingkat keparahan krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu di Kecamatan Bantimurung sulit diukur secara pasti, mengingat penilaian utama berasal dari persepsi masyarakat. Namun, berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa Bawaslu menyadari adanya tantangan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu. Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, namun efektivitas langkah-langkah ini masih memerlukan



evaluasi lebih lanjut.

Minimnya sosialisasi mengenai peran dan fungsi Bawaslu menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap krisis kepercayaan publik di Kecamatan Bantimurung. Kurangnya edukasi mengenai tugas Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu menyebabkan masyarakat kurang memahami peran strategis lembaga ini dalam menjaga integritas demokrasi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh anggota DPRD Komisi 3 Bantimurung, H. Abd Rasid, yang menyatakan, "Sebagai anggota DPRD, kami tetap menawarkan sistem demokrasi kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan itu, tapi kembali lagi kepada masyarakat." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dan DPRD untuk meningkatkan kepercayaan publik, partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi faktor penentu dalam proses pemulihan kepercayaan terhadap lembaga pengawas pemilu.

Selain minimnya sosialisasi, faktor lain yang turut memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu meliputi maraknya informasi hoaks dan fitnah di media sosial yang merusak citra lembaga, standar rekrutmen pengawas pemilu yang dinilai masih lemah sehingga berdampak pada kurangnya profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan, serta keterbatasan anggaran operasional yang membuat pengawas Bawaslu kesulitan dalam menjalankan tugas di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan intensitas sosialisasi terkait peran dan fungsi Bawaslu, penyebaran informasi yang akurat untuk menangkal hoaks, serta penguatan sistem rekrutmen dan dukungan anggaran guna memastikan efektivitas kerja Bawaslu (Fadhilah 2024; Ja'far 2018; Ramdani 2023).

Situasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung menjadi perhatian serius bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Maros, Bapak Amran, menyoroti keprihatinannya terhadap kondisi ini dan menegaskan bahwa masyarakat merasa kecewa dengan kinerja pengawasan pemilu yang dianggap lemah dan berpihak. "Situasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung ini sungguh memprihatinkan. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan sana, saya menerima banyak keluhan dan kekecewaan pemilih terhadap kinerja pengawasan Bawaslu yang dinilai sangat lemah dan berpihak," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap independensi dan profesionalisme Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Meskipun demikian, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu Kecamatan Bantimurung telah berupaya mengatasi krisis kepercayaan ini melalui berbagai program dan kegiatan. Bawaslu aktif dalam melakukan kegiatan kehumasan, memberikan pelatihan serta pembinaan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga telah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani laporan pelanggaran pemilu. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu serta memulihkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang kredibel dan independen. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu dievaluasi secara



berkala agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi demokrasi di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung dapat dianalisis menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas pemilu yang seharusnya berfungsi untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. Namun, penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam sistem sosial yang lebih luas.

Dalam kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) yang diperkenalkan oleh Parsons, krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, Adaptation (Adaptasi) menunjukkan bahwa Bawaslu belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan tantangan eksternal, seperti meningkatnya disinformasi di media sosial dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemilu. Kedua, Goal Attainment (Pencapaian Tujuan) mengindikasikan bahwa meskipun Bawaslu memiliki mandat sebagai lembaga pengawas pemilu, masyarakat menilai bahwa pelaksanaan tugasnya belum maksimal, terutama dalam menangani pelanggaran pemilu secara cepat dan tegas. Ketiga, Integration (Integrasi) mencerminkan lemahnya hubungan antara Bawaslu dan masyarakat akibat minimnya sosialisasi program serta komunikasi yang

efektif. Faktor ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Amran, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Maros, yang menyatakan bahwa “Situasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung ini sungguh memprihatinkan. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan sana, saya menerima banyak keluhan dan kekecewaan pemilih terhadap kinerja pengawasan Bawaslu yang dinilai sangat lemah dan berpihak.” Pernyataan ini menguatkan bahwa kurangnya keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu menjadi faktor utama dalam menurunnya legitimasi Bawaslu. Keempat, Latency (Pemeliharaan Pola) berhubungan dengan bagaimana nilai dan norma yang seharusnya dijunjung oleh Bawaslu dalam menjalankan perannya mulai diragukan oleh masyarakat akibat dugaan konflik kepentingan dan lemahnya pengawasan internal.

Penelitian relevan lainnya juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu sangat dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu (Pakpahan dan Siregar 2025; Rangkuty dkk. 2025; Rusmana 2024). Penurunan partisipasi politik masyarakat dalam satu dekade terakhir di Kecamatan Bantimurung salah satunya disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap Bawaslu setempat (Rahawarin 2022). Temuan ini konsisten dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan dan responsivitas Bawaslu dalam menangani laporan masyarakat turut memperburuk citra lembaga tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan Fungsionalisme Struktural, krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung dapat dipahami



sebagai konsekuensi dari kegagalan lembaga ini dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya secara optimal. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti peningkatan transparansi, optimalisasi mekanisme pengaduan, serta sosialisasi aktif kepada masyarakat menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sistem demokrasi secara keseluruhan.

Melaksanakan pelayanan berbasis masyarakat yang berorientasi pada pelayanan dan meningkatkan atau meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pemilihan umum maupun proses pengawasan pemilu, proses demokrasi di Indonesia selalu menjadi sumber perhatian masyarakat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu badan pengawas pemilihan umum yang bertugas memantau dan menangani pelanggaran pemilihan umum (Dasraf 2024; Noviantika dan Utama 2025). Prosedur pengawasan kadang-kadang berjalan serba salah, dan ada contoh pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan mengikis kepercayaan publik pendekatan partisipatif dalam menangani kasus-kasus penyimpangan pemilu di Kecamatan Bantimurung dan telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Untuk mengatasi penentangan ini dan membangun kesepahaman di antara mereka yang mendukung dan menentang penggunaan pendekatan partisipatif di Bawaslu, sejumlah inisiatif harus diambil. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menyebarkan informasi tentang penggunaan pendekatan partisipatif di Bawaslu, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pendekatan partisipatif, baik melalui sosialisasi maupun

pelatihan. Tidak ada satu pun organisasi yang kebal dari krisis; apapun bentuknya, organisasi pasti akan dipengaruhi oleh kemungkinan bencana. Krisis tiba-tiba datang, dan bahayanya mencekam. Reputasi atau citra organisasi dapat tercoreng atau menjadi buruk. Krisis tidak hanya dianggap sebagai peristiwa yang mengerikan, tetapi juga dapat dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki organisasi dan memperbaiki kinerja internalnya, baik dalam hal pelayanan publik maupun kinerja internal secara keseluruhan (Kusumah dkk. 2024).

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan pemilu di Kecamatan Bantimurung adalah kurangnya pemahaman dan informasi mengenai pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh Bawaslu. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu guna memastikan proses yang transparan, adil, dan demokratis. Namun, minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu mengakibatkan rendahnya partisipasi publik serta meningkatnya potensi konflik dalam berbagai bentuk, seperti intimidasi, perusakan suara, dan pelanggaran lainnya.

Dalam konteks ini, strategi pendekatan partisipatif dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang peran mereka dalam pengawasan pemilu akan lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung terciptanya pemilu yang jujur serta adil. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman melalui berbagai program, seperti pelatihan dan lokakarya, kampanye publik, penyediaan materi edukatif, serta dialog terbuka antara Bawaslu dan masyarakat, menjadi langkah krusial dalam membangun kepercayaan



publik terhadap penyelenggara pemilu. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama antara Bawaslu, pemerintah, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan implementasi yang tepat dan berkelanjutan, pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat memperkuat integritas pemilu dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi.

## 2. Bentuk Strategi pendekatan Bawaslu dalam merespon krisis kepercayaan publik di kecamatan Bantimurung

Krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung merupakan permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian mendalam, terutama mengingat perannya sebagai lembaga pengawas pemilu yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas demokrasi. Penurunan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serta meningkatnya keluhan terhadap kinerja Bawaslu menjadi indikator utama dari krisis ini. Sejumlah faktor, seperti kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta dugaan konflik kepentingan, telah memperburuk persepsi publik terhadap Bawaslu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bawaslu Kecamatan Bantimurung, Bapak Asri Said, S.T., terungkap bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu di wilayah tersebut. Menurutnya, gejala krisis ini terlihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. Selain itu, ia juga mengamati adanya peningkatan keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terkait kinerja Bawaslu, khususnya dalam aspek pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses

pemilu dan pilkada. Fenomena ini, menurutnya, merupakan indikasi nyata bahwa kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini relevan dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa data menurunnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Bantimurung dalam 10 tahun terakhir, salah satunya disebabkan rasa ketidakpercayaan pada Bawaslu setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumen di atas, dapat disimpulkan bahwa Terjadi krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu di Kecamatan Bantimurung yang ditandai dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan banyaknya keluhan warga atas kinerja Bawaslu. Krisis kepercayaan publik ini telah berlangsung sekitar 3 tahun terakhir atau sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, dimana banyak keluhan warga atas indikasi ketidaknetralan dan keberpihakan Bawaslu kala itu. Beberapa data pendukung adanya krisis kepercayaan ini berupa jurnal ilmiah, laporan survei lembaga kredibel, dan pemberitaan media lokal yang menunjukkan fakta menurunnya kepercayaan masyarakat Kecamatan Bantimurung.

Penurunan kepercayaan ini semakin diperparah oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi persepsi publik terhadap independensi dan profesionalisme Bawaslu Kecamatan Bantimurung. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang berdampak pada efektivitas pengawasan, sementara faktor eksternal mencakup adanya tekanan politik serta kurangnya sosialisasi mengenai peran dan kewenangan Bawaslu kepada masyarakat. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan masyarakat merasa skeptis



terhadap kinerja Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu, sehingga mereka cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya upaya perbaikan yang konkret, maka bukan tidak mungkin krisis kepercayaan ini akan semakin meluas dan berdampak negatif terhadap legitimasi pemilu di masa mendatang.

Sebagai respons terhadap krisis kepercayaan publik yang terjadi, Bawaslu Kecamatan Bantimurung telah berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan staf Bawaslu Kecamatan Bantimurung, Bapak Asri Said, S.T., salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai program dan kegiatan yang sedang berjalan. Menurutnya, “Bawaslu perlu lebih aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara langsung, agar masyarakat memahami peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu.” Selain itu, mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran juga perlu diperbaiki agar lebih efektif dan responsif terhadap aduan masyarakat.

Langkah konkret lainnya adalah dengan membuka booth pengaduan di kantor kecamatan serta beberapa titik keramaian, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Bapak Asri Said menambahkan, “Kami berharap dengan adanya fasilitas ini, masyarakat lebih aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran, dan kami pun dapat menangani setiap laporan dengan lebih cepat serta transparan.” Pendekatan ini sejalan dengan temuan yang menekankan bahwa pendekatan intensif dalam menyelesaikan sengketa pemilu dapat

membantu memulihkan kepercayaan publik (Hutasoit 2024; Syaroni dan Widyaningrum 2024). Pendekatan tersebut memungkinkan adanya dialog terbuka antara pihak yang terlibat, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara lebih konstruktif. Namun, keberhasilan strategi ini tetap bergantung pada dukungan dari pemerintah dan partai politik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu.

Krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Penurunan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, meningkatnya keluhan terhadap kinerja Bawaslu, serta persepsi negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga ini menjadi indikator utama permasalahan tersebut. Wawancara dengan staf Bawaslu mengungkap bahwa langkah-langkah seperti sosialisasi yang lebih aktif melalui media sosial dan interaksi langsung dengan masyarakat telah mulai diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, penyempurnaan mekanisme pelaporan dan pembukaan booth pengaduan di beberapa titik strategis juga menjadi upaya konkret dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dapat mengembalikan kepercayaan publik.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan partai politik, menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pemulihan kepercayaan terhadap Pendekatan intensif dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan penyelenggara



pemilu (Renaldy, Apriadi, dan Akbar 2024). Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog terbuka yang dapat memperkuat transparansi serta meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan dalam situasi apapun, mensosialisasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami peran dan fungsinya, memperbaiki mekanisme pelaporan dan penanganan masalah juga penting untuk mengatasi masalah secara efektif dan tepat waktu. Hal ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap organisasi atau lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk merespon krisis kepercayaan publik yang terjadi di Kecamatan Bantimurung, Bawaslu perlu mengadopsi strategi pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek. Strategi ini mencakup reformasi internal, pendekatan komunikasi yang efektif, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Pertama, reformasi internal Bawaslu menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Penelitian menemukan bahwa masyarakat Bantimurung mempertanyakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas Bawaslu. Kedua, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu menjadi kunci penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bantimurung merasa kurang dilibatkan dalam proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

Dengan mengombinasikan strategi reformasi internal, pendekatan komunikasi yang efektif, peningkatan keterlibatan

masyarakat, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, Bawaslu diharapkan dapat merespon krisis kepercayaan publik di Kecamatan Bantimurung secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta memulihkan legitimasi dan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Berdasarkan hal di atas maka peneliti menggunakan pendekatan partisipatif guna mengakomodir terkait beberapa hal di atas. Salah satu teknik penyelesaian konflik atau persoalan yang muncul selama proses pemilihan umum adalah pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) (Muhammad 2023). Strategi ini berupaya menjaga integritas pemilu sekaligus menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

Saat ini, masyarakat kurang memahami dan mempercayai kinerja dan peran Bawaslu Kecamatan Bantimurung karena tingkat keterbukaan informasi dan komunikasi yang rendah. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting. Beberapa tindakan yang dapat diambil termasuk mempublikasikan profil lembaga, visi misi, program kerja, dan kegiatan rutin Bawaslu melalui berbagai saluran resmi. Pemilihan umum merupakan kesempatan penting bagi suatu bangsa untuk menunjukkan transparansi, demokrasi, dan keterlibatan publik dalam memilih arah masa depan bangsa, dalam praktiknya banyak negara berjuang untuk berhasil melakukan pemilihan umum. Salah satu negara yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah Indonesia. Masalah-masalah ini termasuk penipuan, perilaku tidak etis, membeli suara dengan uang, dan pelanggaran lainnya.

Konsultasi yang aktif ini dapat menawarkan peluang kerja sama



operasional, dukungan sumber daya, dan data dan informasi lapangan yang akurat. Tentu saja, keadaan ini akan sangat membantu dalam mengoptimalkan kinerja dan program Bawaslu Kecamatan Bantimurung untuk mengatasi krisis kepercayaan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, langkah-langkah penting yang harus diterapkan termasuk peningkatan intensitas konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Diharapkan kepercayaan publik pada peran dan kemampuan Bawaslu di wilayah ini akan meningkat.

Sebuah evaluasi dan perbaikan internal yang menyeluruh dan radikal harus dilakukan oleh Bawaslu Kecamatan Bantimurung. Evaluasi ini melihat kinerja personel individu, kebijakan lembaga, aktivitas di lapangan, dan bagaimana program kerja berkontribusi pada pemulihan kepercayaan publik. Dalam proses evaluasi ini, pihak independen seperti pengamat pemilu, akademisi, survei internal pegawai, dan suara masyarakat harus terlibat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penilaian yang objektif dan saran yang akan membantu memperbaiki hal-hal. Setelah evaluasi, reformasi birokrasi dan kebijakan di Bawaslu Kecamatan Bantimurung harus dilakukan.

Krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem demokrasi, di mana salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu tidak berjalan dengan optimal. Dalam perspektif Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, suatu sistem sosial dapat berfungsi secara efektif jika setiap elemennya menjalankan perannya dengan baik. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki fungsi krusial

dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Namun, ketika fungsi tersebut mengalami hambatan, seperti kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, dan minimnya sosialisasi, maka sistem politik secara keseluruhan terganggu dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Penurunan kepercayaan ini telah berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serta meningkatnya keluhan terhadap kinerja Bawaslu. Hasil wawancara dengan staf Bawaslu Kecamatan Bantimurung mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis kepercayaan ini adalah kurangnya sosialisasi mengenai peran dan tugas Bawaslu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa menurunnya partisipasi politik di Kecamatan Bantimurung dalam satu dekade terakhir dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap kinerja Bawaslu (Rahawarin 2022). Selain itu, faktor eksternal seperti penyebaran informasi hoaks di media sosial dan tekanan politik juga memperparah kondisi ini. Berdasarkan penelitian pendekatan partisipatif menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Strategi ini memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam menjaga integritas demokrasi (Budianto dan Ghanistyana 2024).

Dalam upaya memulihkan kepercayaan publik, Bawaslu Kecamatan Bantimurung telah mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan sosialisasi, membuka ruang pengaduan yang lebih mudah diakses, serta memperkuat koordinasi dengan



pemangku kepentingan. Pendekatan ini sesuai dengan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) dari Talcott Parsons. Dalam konteks ini, Adaptation mengacu pada kemampuan Bawaslu dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan masyarakat dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan memperbaiki mekanisme pelaporan. Goal Attainment terlihat dari upaya Bawaslu dalam mencapai tujuan utama mereka, yaitu memastikan pemilu yang adil dan transparan. Integration mencerminkan langkah-langkah Bawaslu dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, sementara Latency berkaitan dengan upaya menjaga legitimasi institusional agar tetap dipercaya dalam jangka panjang.

Selain pendekatan internal, peran aktor lain seperti pemerintah daerah dan DPRD juga sangat penting dalam membantu pemulihan kepercayaan publik.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amran, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Maros, terungkap bahwa DPRD telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meresap aspirasi publik dan memastikan bahwa kebijakan terkait pemilu benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu membutuhkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil (Dasraf 2024).

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa krisis kepercayaan terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung tidak hanya disebabkan oleh faktor internal lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang lebih luas, termasuk dinamika politik dan persepsi publik

terhadap transparansi pemilu. Dalam perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Parsons, Bawaslu sebagai bagian dari sistem demokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat melalui peningkatan sosialisasi, reformasi internal, dan pendekatan partisipatif yang lebih intensif. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu dapat kembali pulih, sehingga stabilitas demokrasi di Kecamatan Bantimurung dapat terjaga.

## SIMPULAN

Krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kecamatan Bantimurung terutama disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta lemahnya mitigasi konflik kepentingan dan potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam lembaga. Masyarakat masih melihat bahwa kinerja Bawaslu belum sepenuhnya terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu. Untuk mengatasi krisis ini, pendekatan partisipatif menjadi strategi yang tepat dan relevan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan program, pengawasan, dan evaluasi kinerja, Bawaslu dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Pendekatan ini perlu didukung oleh strategi edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran kritis dan pemahaman masyarakat mengenai peran strategis Bawaslu. Upaya ini dapat diwujudkan melalui komunitas diskusi publik yang berkelanjutan serta program pelatihan bagi relawan pemantau pemilu dari berbagai latar belakang masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara Bawaslu



dan masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, tetapi juga memperkuat demokrasi

partisipatif yang lebih inklusif dan berintegritas.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Ujang, dan Dulnasir Dulnasir. 2022. "Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Purwakarta)." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3(2).
- Ariyanti, Dyah, Veronica Nawangsih, RizaAisyah RizaAisyah RizaAisyah, Mauliana Yuniarti, Alda Nurrahmana, Renanda Maulina, dan Rizky Presetyo. 2021. "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil." *Ikra-Ith Abdimas* 4(3):219–29.
- Budianto, Rangga Okta, dan Lathifa Prima Ghanistyana. 2024. "Peran Komunikasi Politik dalam Kampanye Isu Lingkungan: Studi Kasus pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital* 2(1):11.
- Dasraf, Chairy Maghfirah. 2024. "Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada Tahun 2019 dan 2024."
- Fadhilah, Okvita Sekar. 2024. "The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Election Violations: A Review of Law and Practice." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 53–64.
- Hutasoit, Ledina Tesalonika. 2024. "STRATEGI BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024."
- Ja'far, Muhammad. 2018. "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Madani Legal Review* 2(1):59–70.
- Kusumah, Raden Minda, Dola Ramalinda, Rd Ratih Hanawidjaya, Nia Sumiati, Rezky Afihtul Barokah, Tiny Rahayu, Betty Wargadinata, Risa Haruman Putri, Asep R. Rukmana, dan Rita Anggorowati. 2024. *Organisasi dan Manajemen*. Penerbit Widina.
- Muhammad, Badru Zaman. 2023. "Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Khazanah Multidisiplin* 4(2):443–67.
- Noviantika, Tria, dan Zain Arfin Utama. 2025. "Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menjaga Demokrasi Dari Money Politic Terhadap Pemilihan Legislatif Semarang Tahun 2024." *Judge: Jurnal Hukum* 6(01):1–11.
- Pakpahan, Gibson Romando, dan Hisar Siregar. 2025. "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic)." *Jurnal Media Informatika* 6(2):1136–41.
- Rahawarin, Zainal Abidin. 2022. "Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah."
- Ramdani, Dedi. 2023. "Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 167–74.
- Rangkuty, Putri Ramdahani, Liza Fauzanti Sagala, Nasywa Nur Zhafira, Tazkiya Asri Syam, Siti Nurul Latifah, dan Angina Elsa Ritonga. 2025. "Efektivitas Pengawasan



- Bawaslu dalam Mencegah Kecurangan Pemilu.” *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum* 1(02):1–8.
- Renaldy, Rendy, Eko Aziz Apriadi, dan M. Fikri Akbar. 2024. “Penguatan Peran Akademisi sebagai Pengawas Independen sebagai Pemantau dalam Meningkatkan Kualitas Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.” *Devotion: Journal Corner of Community Service* 3(2):72–83.
- Rusmana, I. Putu Edi. 2024. “Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.” *Jurnal Rechts* 13(2):261–84.
- Seac, Angelo Emanuel Flavio. 2022. *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Fianosa Publishing.
- Sholihah, Nur Arifatus, S. KM, S. S. Irwan Abbas, A. Octamaya Tenri Awaru, Dewi Suriyani Djamdjuri, H. Rukun Santoso, M. M. SE, S. E. Surni, S. Khoiruddin, dan M. Si Jemakmun. 2023. “METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF.”
- Sugiyono. 2013. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.” Bandung: Alfabeta.
- Syaroni, Imam, dan Tuti Widyaningrum. 2024. “Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23(1):80–92.

